

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahkan sumber daya alam yang melimpah baik berupa barang tambang, sumber energi atau pun hasil pertanian. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir utama sejumlah komoditi batubara dan logam utama, seperti timah, tembaga, nikel dan emas. Sumber daya mineral dan batubara Indonesia masih cukup besar. Data terakhir Juli 2012, Indonesia memiliki batubara sebesar 93,4 milyar ton dengan cadangan sebesar 18,7 milyar ton; nikel sebesar 1,65 milyar ton dengan cadangan sebesar 0,58 milyar ton; timah sebesar 622 juta ton dengan cadangan sebesar 406 juta ton.<sup>1</sup>

Namun, kekayaan sumber daya alam itu tidak berbanding lurus dengan kemakmuran bangsa Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan melimpah ruah kekayaan bahan galiannya (tambang), seperti tambang emas, perak, tembaga, minyak bumi, batubara, dan lain-lain, tidak mampu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Rakyat Indonesia diibaratkan duduk di atas "peti emas", tetapi tidak tahu letak kunci pembuka peti tersebut. Kekayaan Indonesia yang luar biasa itu justru terus dinikmati oleh asing.

Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

---

<sup>1</sup> Anonim, “Menjembatani Pemahaman Praktek Pertambangan : KP dan PKP2B”, Tersedia dilayanan *online* <http://www.apbi-icma.com/newa.php?pid=5563&act=detail>, diakses tanggal 28 Juli 2013

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini mengandung arti bahwa negara punya kewenangan besar dalam penguasaan bumi, air dan kekayaan alam di wilayah

Negara Republik Indonesia, termasuk bahan tambang yang sangat bernilai tersebut. Tetapi perlu ditegaskan bahwa penguasaan hanya diperuntukan bagi kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme dan aturan hukum yang jelas dalam mengatur penguasaan pemerintah tersebut terhadap bahan galian, dalam upaya menjaga dan mengupayakan segala kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat yang merupakan cita-cita dari Negara kesejahteraan rakyat (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh Negara dan Pemerintah Indonesia.<sup>4</sup> Salah satu bidang pengusahaan sumber daya alam

---

<sup>2</sup> Simon Felix Sembiring, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, cet.1, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), Hal. 20

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal. 21.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 24.

adalah pertambangan. Tujuan penguasaan oleh Negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam bidang pertambangan, penguasaan Negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) tidak hanya menjadi monopoli pemerintah saja, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia.<sup>6</sup> Namun yang perlu ditegaskan bahwa dalam hal pengalihan hak penguasaan, Negara tidak dapat mengalihkan melebihi apa yang dikuasainya.<sup>7</sup>

Pertambangan sebagai salah satu industri yang masuk ke dalam kelompok sumber daya alam, berpotensi menjadi instrumen penting dalam mencapai kemakmuran rakyat. Peran Negara sebagai aktor utama dalam perusahaan dan penguasaan bidang pertambangan ini sangatlah besar. Dari sudut pandang ketatanegaraan, ada 3 (tiga) bentuk keterlibatan Negara dalam pengelolaan sumber daya mineral, yakni pengaturan (regulasi), perusahaan (mengurus), dan pengawasan.<sup>8</sup>

Dalam aspek perusahaan, karena karakteristik sumber daya alam yang unik, perusahaannya tidak semuanya dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat melimpahkannya kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Namun aspek

---

<sup>5</sup> Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Ed. Revisi ke-4, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), Hal. 10.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal.9.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, Hal. 24.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal. 25

pengaturan merupakan aspek yang paling utama karena merupakan hak mutlak Negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum di industri pertambangan mineral dan batubara. Setelah tiga setengah tahun, akhirnya disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (**dalam penulisan ini selanjutnya disebut UU Minerba** ) pada 12 Januari 2009 yang sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama DPR, menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Inilah era baru dalam dunia pertambangan di Indonesia dimana terjadi perubahan mendasar dalam sistem pertambangan di Indonesia yaitu berubahnya sistem Kontrak dan perjanjian menjadi sistem perizinan yang memposisikan Pemerintah tidak lagi sejajar dengan perusahaan pertambangan.<sup>10</sup>

Pembentukan UU Minerba , dikarenakan pada perkembangannya materi muatan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 dipandang bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi saat ini dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan

---

<sup>9</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hal. 47

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 23

informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Oleh Karena itu, untuk menghadapi tantangan dan menjawab semua permasalahan tersebut, dibentuklah UU Minerba yang akan memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Lahirnya UU Minerba dari sisi muatan membawa perubahan yang cukup mendasar bagi ketentuan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Perubahan mendasar dimaksud berkaitan dengan hal penggolongan bahan galian, kaitannya dengan sistem pengelolaannya, serta perubahan sistem penguasaan pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim izin (Izin Usaha Pertambangan).

Perubahan rezim kontrak tersebut tentu akan berdampak pada status dari pada Kontrak Karya (**selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KK**) yang telah ada sebelum UU Minerba ini lahir dan masih berlaku hingga saat ini. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan bagi banyak kalangan khususnya perusahaan pertambangan mengenai apakah UU Minerba ini akan mempengaruhi status kontrak pertambangannya. KK adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batu bara.

UU Minerba melalui aturan peralihannya juga menimbulkan perdebatan bagi banyak kalangan. Walaupun pada Pasal 169 huruf a UU Minerba menyatakan secara eksplisit menghormati keberadaan KK yang telah ada saat UU Minerba ini diundangkan dan berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Tetapi secara kontroversi pada Pasal 169 huruf (b), pemegang KK diharuskan untuk menyesuaikan isi kontraknya dengan aturan yang diatur dalam UU Minerba dengan jangka waktu paling lama 1 tahun setelah UU Minerba ini diundangkan.

Aturan peralihan ini dirasa kurang tepat bagi beberapa ahli perundang-undangan, karena tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Pada tataran implementasinya, kewajiban penyesuaian isi KK terhadap UU Minerba hingga saat ini belum terlaksana. Padahal bila merujuk pada ketentuan Pasal 169 huruf b, penyesuaian semua KK harus telah selesai paling lama tanggal 12 Januari 2010. Semua KK tersebut masih berlaku, namun pihak pengusaha/kontraktor enggan memenuhi kewajiban penyesuaian isi KK ini. Inilah membawa adanya ketidakpastian hukum terhadap ketentuan peralihan Pasal 169 huruf a dan b UU Minerba

Saat ini, terdapat 42 KK yang masih berlaku. Akan tetapi, dari 42 KK tersebut hanya 37 KK yang akan disesuaikan terhadap UU Minerba. Hal ini disebabkan 1 KK telah sesuai, 2 KK dalam proses penutupan tambang, dan 2 KK lainnya dalam proses terminasi. Sedangkan, dalam proses *renegosiasi* 37 KK tersebut, terdapat 9 KK yang telah disetujui untuk disesuaikan secara

keseluruhan, 23 KK setuju sebagian yang diusulkan, dan 5 KK belum setuju adanya penyesuaian.

Dalam perubahan isi KK diperlukan kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menjawab kewajiban penyesuaian isi KK terhadap UU Minerba diperlukan adanya proses negosiasi kembali atau disebut *renegosiasi* isi KK untuk menjalankan amanat UU Minerba .

Menurut UU Minerba , semua isi dalam KK harus mengikuti ketentuan yang ada dalam UU Minerba tersebut, yang artinya ada banyak ketentuan wajib disesuaikan. Akan tetapi, setidaknya ada enam poin utama dalam KK yang perlu disesuaikan yaitu terkait dengan luas wilayah, kewajiban mengolah konsentrat di dalam negeri, divestasi saham perusahaan pertambangan, pengelolaan lingkungan, besarnya royalti, dan penggunaan jasa pertambangan dalam negeri.<sup>11</sup>

Ketentuan terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam KK menjadi salah satu hal utama untuk disesuaikan dalam proses renegosiasi. Ini juga terlihat dari sikap tanggap Pemerintah dengan segera menerbitkan Peraturan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) No. 28 Tahun 2009 mengenai tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara pada 30 September 2009 sebagaimana amanat dari Pasal 127 UU Minerba

KK adalah suatu jenis kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata atau merupakan patungan

---

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Intermasa, 2005), Hal.1.

antara badan hukum asing dengan badan hukum domestic dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

KK merupakan perjanjian-perjanjian di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, seperti pertambangan tembaga, emas, dan perak,<sup>13</sup> yang bertujuan agar lebih konsisten dengan Pasal 33 UUD 1945 dan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara, Pemerintah pada tahun 2009 memberlakukan UU Minerba sebagai pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan, yang mengembalikan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, sebagian besar KK yang ada ternyata tidak dapat mengakomodir kepentingan Negara, sehingga keberadaan Pasal 169 UU Minerba diharapkan mampu menjadi dasar untuk dilakukannya negosiasi ulang KK yang masih berlaku.

Berdasarkan Pasal 169 b UU Minerba perihal penerimaan negara yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, hal ini dikarenakan terkait dengan penerimaan negara yang secara langsung berakibat pada kewajiban keuangan perusahaan pertambangan yang mana masalah pembayaran kewajiban keuangan merupakan masalah yang sangat sensitif dan lebih kompleks isu renegosiasi lainnya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal. 105

<sup>13</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 63.



Salah satu perusahaan tambang yang terkena aturan ini adalah PT.Freeport Indonesia Company(**dalam penulisan ini selanjutnya disebut PT.FIC**)yang pada tahun 1967 untuk pertama kalinya menandatangani KK, generasi I, dengan pemerintah Republik Indonesia untuk masa 30 tahun yang kemudian diperpanjang pada tahun 1991 menjadi Kontrak Karya PT.FIC (**dalam penulisan ini selanjutnya disebut KKPTFI**) generasi V.<sup>14</sup> ,merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia yang beroperasi di Tembagapura, Papua. Berdasarkan kesepakatan dalam KKPTFI 1991,<sup>15</sup> sistem royalti tidak didasarkan atas presentase dari penerimaan penjualan kotor (*gross revenue*) mineral, tetapi dari presentasi penjualan bersih yang merupakan hasil dari penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan (*smelting*), biaya pengolahan (*refining*), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan PT.FIC dalam penjualan konsentrat.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan ketentuan mengenai keharusan penyesuaian kontrak-kontrak pertambangan dalam Pasal 169 sebagaimana disebutkan sebelumnya, hal itu bukan berarti tidak akan ada masalah berkaitan dengan kewajiban negosiasi ulang, contohnya KKPTFI. Sesuai KKPTFI generasi V yang akan berakhir 2021, terdapat sebuah klausul yang menyebutkan, kontrak bisa diperpanjang dua kali jika PT.FIC menginginkannya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, Hal.164.

<sup>15</sup> Anonim, "Riwayat Proyek", *Online* tersedia dilayanan <http://www.ptfi.com/about/history.asp>, diakses pada 28 Juli 2013

<sup>16</sup> M. Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta: PPSKPress, 2008), Hal. 266.

<sup>17</sup> Meray Hendrik Mezak, "Kedudukan Negara dalam Penyelenggaraan Pertambangan", *Online* tersedia dilayanan <http://www.investor.co.id/home/kedudukan-negara-dalam-penyelenggaraan-pertambangan/22531>, diakses pada 30 Juli 2013

Hambatan utama untuk melakukan renegotiasi KKPTFI adalah keberadaan Pasal 23 dalam KK tersebut yang berbunyi:<sup>18</sup>

“Departemen atas nama Pemerintah setuju bahwa selama jangka waktu Persetujuan ini, Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, (i) **tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ini yang membawa pengaruh tidak baik pada pelaksanaan Pengusahaan** menurut Persetujuan ini, termasuk, tanpa kecuali setiap tindakan penyitaan atau nasionalisasi Perusahaan atau bagian daripadanya, dan (ii) setiap saat akan bekerjasama dengan Perusahaan dalam menangani semua tindakan administrasi dan penetapan-penetapan yang berhubungan dengan Pengusahaan dengan cara terbaik sesuai dengan prosedur-prosedur yang diperlukan.”

Dari Pasal 23 KKPTFI tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah tidak dapat mengambil tindakan yang berpengaruh tidak baik bagi pelaksanaan perusahaan PT.FIC. Hasil penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menduga bahwa PT.FIC selama tahun 2002-2010 tidak melakukan pembayaran royalti yang sesuai dengan kesepakatan sehingga mengakibatkan kerugian Negara senilai US\$ 176, 884 juta (setara Rp. 1.591 triliun rupiah).<sup>19</sup>

*Indonesian Corruption Watch* menyatakan bahwa renegotiasi KK harus segera dilakukan, terutama bagi perusahaan sebesar PT.FIC yang harus diberikan prioritas dalam pelaksanaan renegotiasi.<sup>20</sup> Terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk

---

<sup>18</sup> Pemerintah Republik Indonesia dan PT. PT.FIC Company, *KK*, (Jakarta: 1991), Pasal 23 ayat (3).

<sup>19</sup> Indonesian Corruption Watch, “Menimbang Manfaat PT.FIC Bagi Indonesia”, *Online* tersedia dilayanan <http://antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/20936/pemerintah-harus-renegosiasi-kontrakPT.FIC>, diakses pada 1 Agustus 2013.

<sup>20</sup> Firdaus Ilyas, “Pemerintah harus Renegosiasi Kontrak PT.FIC”, *Online* tersedia dilayanan <http://antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/20936/pemerintah-harus-renegosiasi-kontrakPT.FIC>, diakses pada 1 Agustus 2012.

Penyesuaian KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menunjukkan besarnya keinginan pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Minerba tentang renegotiasi KK dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang masih belum dapat diwujudkan. Pembentukan tim evaluasi renegotiasi KK dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara diharapkan mampu bekerja secara efektif serta memberikan kemajuan yang signifikan dalam penyesuaian terhadap kontrak-kontrak pertambangan yang telah ada.<sup>21</sup>

Sejauh ini ada dua pendapat tentang substansi KKPTFI yang ditandatangani pada tahun 1991, yaitu pandangan yang menyetujui bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dihormati, dan pandangan yang menganggap perlu adanya peninjauan kembali KK yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan PT.FIC.<sup>22</sup>

Pandangan yang tidak setuju mengenai negosiasi ulang KK berpendapat bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dihormati. Pemaksanaan renegotiasi kontrak bertentangan dengan janji dan jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang kontrak pertambangan. Mereka menilai dengan adanya UU Minerba telah membuat ketidakpastian hukum bagi pemegang kontrak pertambangan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Loc.it*

<sup>22</sup> Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Hal. 202.

<sup>23</sup> Anonim, "Renegosiasi Melanggar Prinsip Sanctity of Contract", *Online* tersedia dilayanan [http://www.majalahtambang.com/detail\\_berita.php?category=18&newsnr=4676](http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=4676), diakses pada 28 Juli 2013.

PT.FIC sendiri yang masih enggan melakukan renegotiasi kontrak menyatakan bahwa kontraknya yang berlaku saat ini telah adil dan memberikan kontribusi bagi pemerintah, dan pemerintah dapat secara konsisten menunjukkan itikad baiknya dalam menghormati KK yang masih berlaku.<sup>24</sup>

Indonesia harus bisa mendudukan dirinya sebagai bangsa yang menghormati kontrak yang sudah ada, sehingga tidak bisa hanya karena alasan munculnya Undang-undang Mineral dan Batubara yang baru lalu membatalkan atau mengubah kontrak yang sudah berlaku.<sup>25</sup> Sementara itu, pendapat lain menganggap kontrak yang dibuat para pihak tidak dilarang untuk diubah atau dinegosiasi ulang, sehingga renegotiasi KK tidak melanggar asas kesepakatan. Namun demikian, renegotiasi harus dilakukan dengan prinsip saling menghargai dan saling menghormati.<sup>26</sup>

Banyak permasalahan yang ada dalam KKPTFI, diantaranya dalam pembangunan Pembuatan *Smelter* dan permasalahan royalti dalam KK. Menyangkut masalah *Smelter* atau menyangkut pengawasan atas kandungan mineral yang dihasilkan, dalam KKPTFI tidak ada satu pun yang menyebut secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian dan peleburan

---

<sup>24</sup> Ramdani Sirait, "PT.FIC Tolak Kontraknya Diutak-atik Oleh Pemerintah", *Online* tersedia dilayanan <http://finance.detik.com/read/2011/09/27/064055/1730998/4/PT.FIC-tolak-kontraknya-diutakatik-pemerintah>, diakses pada 29 Juli 2013.

<sup>25</sup> Yusuf Fanie Andin Kasim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Senin 19 September 2005.

<sup>26</sup> Hatta Rajasa, "*Kontrak Tambang Disesuaikan UU Minerba*", *Online* tersedia dilayanan <http://bisnis.vivanews.com/news/read/235892-kontrak-tambang-disesuaikan-uu-minerba>, diakses pada 1 Agustus 2013.

harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan Pemerintah Indonesia.

Pasal 10, Butir 4 dan Butir 5 menjelaskan mengenai :<sup>27</sup>

4. Perusahaan harus mengolah bijih untuk menghasilkan logam atau produk lain yang dapat dijual. Untuk tujuan tersebut perusahaan harus menyusun atau mengusahakan untuk di susun suatu studi kelayakan mengenai kemungkinan didirikannya pabrik peleburan di Indonesia, yang harus tunduk kepada pengamatan pemerintah dan kepada penilaian bersama oleh pemerintah dan perusahaan mengenai kelayakan ekonomi pabrik peleburan tersebut. Pabrik peleburan tersebut harus berlokasi di suatu tempat di Indonesia dan harus paling menguntungkan secara ekonomi. Apabila pabrik peleburan tersebut dibangun oleh perusahaan atau subsidiari yang seluruh sahamnya dimiliki perusahaan, pabrik peleburan tersebut akan merupakan satu bagian dari pengusahaan berdasarkan persetujuan ini.
5. Perusahaan menyadari kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri semua kekayaan alamnya menjadi produk-produk akhir apabila layak. Perusahaan juga menyadari keinginan pemerintah agar pabrik peleburan dan pemurnian tembaga didirikan di Indonesia dan setuju bahwa perusahaan akan menyediakan konsentrat tembaga yang dihasilkan dari wilayah KK untuk pabrik peleburan dan pemurnian yang didirikan di Indonesia tersebut dengan ketentuan di bawah ini.  
Selama suatu jangka waktu dimana fasilitas-fasilitas peleburan dan pemurnian untuk suatu produk tambang dari perusahaan belum dibangun di Indonesia oleh atau atas nama perusahaan atau setiap subsidiary yang seluruhnya dimiliki perusahaan, akan tetapi sudah dibangun di Indonesia oleh badan lain, perusahaan harus, apabila diminta oleh pemerintah, menjual produk-produk tambang tersebut kepada badan lain dimaksud dengan harga dan kondisi yang tidak kurang menguntungkan bagi badan tersebut dibandingkan yang dapat diperoleh perusahaan dari pembeli-pembeli lain untuk jumlah dan mutu yang sama dan pada waktu yang sama, dengan ketentuan bahwa kondisi kontrak masing-masing dan kondisi-kondisi yang diberikan oleh perusahaan kepada badan lain tersebut tidak akan kurang menguntungkan bagi perusahaan.  
Sehubungan dengan pabrik peleburan tembaga yang pertama didirikan di Indonesia oleh siapapun selain perusahaan atau subsidiarinya, jumlah konsentrat tembaga yang dihasilkan dari

---

<sup>27</sup> Pemerintah Republik Indonesia dan PT Freport Indonesia Company, *KK Antara Pemerintah Indonesia Republik Indonesia dan PT Freport Indonesia Company*, Pasal 10 Butir (4) dan Butir (5)

wilayah KK yang akan disediakan oleh perusahaan dengan kondisi-kondisi tersebut di atas harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di Indonesia atas logam tembaga murni dan memberikan keuntungan secara ekonomi terhadap proyek tersebut dengan asumsi bahwa proyek tersebut layak, dan lebih jauh tunduk kepada batasan bahwa jumlah yang diminta tidak akan terlalu besar sehingga mengorbankan kepentingan keuangan, operasi atau pemasaran oleh perusahaan. Dalam melakukan penjualan kepada pabrik peleburan dan pemurnian di Indonesia, perusahaan tidak akan diperlakukan kurang baik, ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam waktu 5 tahun sejak ditandatanganinya persetujuan ini, fasilitas peleburan dan pemurnian tembaga yang berlokasi di Indonesia belum dibangun atau tidak dalam proses untuk dibangun oleh badan lain maka, tunduk kepada penilaian bersama oleh pemerintah dan perusahaan atas kelayakan ekonomi dari suatu pabrik peleburan dan pemurnian, perusahaan harus melakukan atau menyebabkan dilakukannya pendirian pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga di Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Pengaturan tentang operasi dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut yang secara implisit ditekankan perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia. Namun, tidak secara tegas dan eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan atau berada di Indonesia. Hingga saat ini, hanya 29% saja dari produksi konsentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Sisanya (71%) dikirim ke luar negeri, di luar pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia.

Di dalam KKPTFI tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak PT.FIC. Pun, jika PT.FIC dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Sebaliknya, pihak PT.FIC dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut

jika mereka menilai perusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis.

Melalui KK II, wilayah penambangan PT.FIC saat ini mencakup wilayah seluas 2,6 juta hektare atau sama dengan 6,2% dari luas Irian Jaya. Bandingkan dengan pada awal beroperasinya PT.FIC yang hanya mendapatkan wilayah konsesi seluas 10.908 hektare. Indonesia sewajarnya mendapat manfaat yang proposional dari tambang yang dimiliki. Hal ini bisa dicapai jika KK yang ditandatangani antara lain berisi ketentuan-ketentuan yang adil, transparan, dan memihak kepentingan negara dan rakyat. Ternyata pemerintah pada masa lalu, hingga saat, ini tidak mampu mengambil manfaat optimal.

Pemerintah sendiri menyatakan bahwa salah satu dasar pertimbangan pemerintah melakukan renegotiasi adalah masalah royalti yang harus dibayarkan perusahaan tambang kepada pemerintah, karena selama ini terjadi perbedaan antara ketentuan yang terdapat pada UU Minerba dengan angka yang tercantum di KK.<sup>28</sup>

Pasal 13 point 2 dalam KK menjelaskan mengenai masalah Iuran eksploitasi/produksi (*royalti*) yang menjelaskan sebagai berikut :

Perusahaan harus membayar iuran eksploitasi/produksi untuk kadar mineral hasil produksi dari wilayah pertambangan sepanjang setiap mineral yang nilainya sesuai dengan kebiasaan umum dibayar atau dibayarkan kepada perusahaan oleh pembeli.

Iuran eksploitasi/produksi akan dibayar dalam rupiah, dalam rupiah, dalam dollar Amerika Serikat atau mata uang lain yang disetujui bersama, dan harus dibayar dalam jangka waktu enam puluh hari setelah berakhirnya setiap triwulan. Setiap pembayaran harus disertai

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 13 point 2

dengan suatu pernyataan yang cukup terinci yang merupakan dasar perhitungan iuran eksploitasi/ produksi untuk pengapain-pengapain atau penjualan-penjualan yang dilakukan selama triwulan sebelumnya.

Iuran eksploitasi/produksi akan dihitung sebagai berikut :

Dalam hal tembaga dijual sebagai konsentrat (bersama-sama dengan logam mulia yang merupakan mineral ikutan dengan tembaga tersebut) atau dilebur atau diolah oleh atau atas nama perusahaan.

- a. Dalam hal tembaga tersebut dijual sebagai konsentrat, jumlah royalti yang akan dibayar berkaitan dengan kandungan tembaga yang dibayar dari konsentrat yang dijual oleh perusahaan selama suatu triwulan.
- b. Dalam hal tembaga dilebur atau diolah oleh atau atas nama perusahaan, royalti harus didasarkan kepada kandungan tembaga yang dibayar dari konsentrat yang dilebur dan diolah perusahaan selama suatu triwulan
- c. Tarif royalti yang berlaku terhadap logam mulia yang merupakan mineral ikutan dengan tembaga tersebut adalah 1% dari harga jual, didasarkan kepada harga emas yang berlaku atau harga perak yang berlaku.

KKPTFI telah disepakati bahwa tarif royalti mineral tembaga sebesar 1,5%-3,5%, emas dan perak sebesar 1% dari harga jual. Bandingkan dengan tarif royalti mineral yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur bahwa tarif royalti tembaga adalah 4% dari harga jual, emas 3,75% dari harga jual, dan perak 3,25% dari harga jual. Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan tarif royalti emas, perak, dan tembaga dalam KK PTFI jauh lebih rendah dari yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pendapat yang juga mendukung renegotiasi KK menyatakan bahwa didasarkan pada sifat alamiah kontrak-kontrak pertambangan itu sendiri, kontrak pertambangan umumnya berlangsung selama 30 tahun, dalam periode



tersebut bisa terjadi banyak perubahan politik, aspirasi rakyat, perubahan peraturan.<sup>29</sup>

Indonesia memiliki pembenaran atas tindakannya untuk menegaskan hak mereka dalam melakukan perjanjian yang adil dengan investor, karena keadilan adalah salah satu landasan teoritis dari setiap kontrak sehingga perubahan kontrak hanya akan memberikan sedikit pengaruh terhadap proses penanaman modal asing dibandingkan kerusakan yang mungkin timbul dalam masyarakat yang terkena dampak kontrak yang eksploitasi.<sup>30</sup>

Terlepas dari pro dan kontra mengenai renegotiasi KK, terdapat pula pendapat yang mencoba mengambil jalan tengah dengan menyatakan bahwa dalam renegotiasi KK sendiri harus dipastikan ada tidaknya unsur pengingkaran kontrak, sebab jika renegotiasi KK dianggap sebagai pengingkaran kontrak, maka akibatnya tidak ada investasi yang masuk ke Indonesia.<sup>31</sup>

Pendapat yang mencoba mengakomodir kubu pro dan kontra renegotiasi KK ini menyatakan bahwa pemerintah perlu meminta pendapat pakar hukum internasional menyangkut renegotiasi semua kontrak yang dianggap merugikan Indonesia, yang nantinya pendapat pakar hukum internasional ini bisa dijadikan panduan dalam renegotiasi KK.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, Hal. 223.

<sup>30</sup> Salim HS, *Op.Cit*, Hal. 203-204.

<sup>31</sup> *Loc.cit*.

<sup>32</sup> Kwik Kian Gie, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hal. 203.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka masalah yang diteliti adalah ,apakah pembuatan *smelter* dan royalti dalam KKPTFI sudah dilaksanakan ?untuk itu dikaji:

1. Bagaimana tindakan hukum pemerintah terkait wanprestasi yang dilakukan oleh PT.FIC dalam hal pembangunan *Smelter* yang sudah melewati batas waktu sesuai pasal 10 KK?
2. Bagaimana ketentuan hukum dalam pelaksanaan pemberian royalti pertambangan emas yang terdapat dalam Pasal 13 perjanjian KK menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana akibat hukum dalam pelaksanaan pembangunan *Smelter* dan pemberian royalti menurut UU Minerba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

### **1. Teoritis**

Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam masalah KKPTFI
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum terutama kontribusi penelitian akademis dibidang hukum kontrak dan pertambangan.

## **2. Praktis**

- a. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang hukum kontrak dan pertambangan.
- b. Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkompeten dalam pengembangan hukum kontrak dan pertambangan.
- c. Dapat memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan KK dan pertambangan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang ada yakni membandingkan hukum, mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perundang-

undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai KK pertambangan umum.

### **1. Spesifikasi Penelitian dan Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan menggunakan dan menguraikan keadaan atau fakta-fakta yang ada tentang permasalahan hukum yang muncul dalam hal KKPTFI terkait dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dalam hal pembuatan *smelter* dan royalti pertambangan emas. Kemudian dianalisa dengan menggunakan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, serta mengacu pada teori-teori yang ada dan juga berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli guna mendapatkan bahan perbandingan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan penulis.

Data apapun yang hendak dikumpulkan untuk kepentingan suatu penelitian, maka data-data tersebut mesti diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian, gunanya adalah untuk kepentingan perolehan validitas data sehingga memungkinkan justifikasi hasil penelitian yang betul-betul objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>33</sup>

Tahapan penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Di mana penelitian kepustakaan ini dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan :
  - a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>33</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988), Hal. 211.

- b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - d). KK antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT.FIC.
2. Bahan hukum sekunder, seperti misalnya, undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel dari surat kabar dan internet;
  3. Bahan hukum tersier, yaitu : bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum;

## **2. Analisis Data**

Analisis data ini dilakukan dengan cara *Kualitatif normatif*. Maksudnya data yang diperoleh melalui dokumentasi tersebut akan dikualifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, disusun secara sistematis untuk mempermudah pengecekan kelengkapannya. Selanjutnya dalam rangka menganalisa data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahan hukum, yaitu primer dan data sekunder dianalisa dengan metode kualitatif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif ini, penganalisaan bertitik tolak dari analisis yuridis.

Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui

validitasnya.<sup>34</sup> Untuk selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir induktif kepada logika berpikir deduktif yang dimulai dari hal-hal yang khusus untuk selanjutnya menarik hal-hal yang umum sebagai kesimpulan, dan dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan yang berisi rencana susunan materi penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai pengertian kontrak, asas-asas kontrak, syarat-syarat kontrak, jenis-jenis kontrak, wanprestasi dan prestasi, pengertian kegiatan usaha pertambangan, kegiatan usaha pertambangan umum di Indonesia, kewenangan pengelolaan pertambangan umum, dan dampak pembangunan di bidang pertambangan umum.

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), Hal. 76-77

### **BAB III TINJAUAN MENGENAI KKPTFI**

Bab ini penulis membahas mengenai sejarah perkembangan KK, istilah dan pengertian KK, landasan hukum KK, prosedur dan syarat-syarat permohonan KK, bentuk dan substansi KK, para pihak dalam KK dan somasi dalam KK. Sejarah PT.FIC Company, tinjauan umum KKPTFI, royalti mineral dalam KKPTFI dan tinjauan kasus PT.FIC

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi mengenai tindakan hukum pemerintah terkait wanprestasi dilakukan oleh PT.FIC dalam hal pembangunan *Smelter* yang sudah melewati batas waktu dalam Pasal 10 perjanjian KK dan ketentuan hukum dalam pelaksanaan pemberian royalti pertambangan emas yang terdapat dalam Pasal 13 perjanjian KK menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP**

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.